

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL - TUNJANGAN HARI RAYA - PETUNJUK TEKNIS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 76/PMK.05/2017 TANGGAL 13 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 25 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 117, TLN 6064);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

- PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2017 yang diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni .
- PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) , dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni. Demikian pula, untuk penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok yang diterima pada bulan Juni.
- Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan mengenai tata cara pembayaran tunjangan hari raya yang meliputi waktu pembayaran, sumber dana, tata cara pengajuan dan penerbitan SPM.
- Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan LNS menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2017